

# Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## **ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN SANKSI DENDA TILANG PADA *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (E-TLE) TERHADAP PELAKU PELANGGAR LALU LINTAS**

**Deuis Rina Rosy**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
email : [deuisrinarosy4@gmail.com](mailto:deuisrinarosy4@gmail.com)

**Edy Yunara**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
email : [edy.yunara@gmail.com](mailto:edy.yunara@gmail.com)

**Mahmud Mulyadi**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
email : [mulyadi\\_mahmud@yahoo.com](mailto:mulyadi_mahmud@yahoo.com)

**Eka Nam Sihombing**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
email : [ekahombing@umsu.ac.id](mailto:ekahombing@umsu.ac.id)

### **Abstrak**

Sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (E-TLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan pelanggaran lalu lintas. Meskipun implementasi E-TLE di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, implementasinya di beberapa wilayah, termasuk Kota Medan, belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum E-TLE, penerapan denda tilang terhadap pelanggar lalu lintas, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaian agar implementasi E-TLE dapat berjalan efektif di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yuridis dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi wawancara dan kuesioner online yang melibatkan masyarakat dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Sumatera Utara, serta didukung oleh tinjauan peraturan terkait dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-TLE belum efektif akibat berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya manusia yang kurang optimal, pengaruh cuaca, dan kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal teknis dan kebijakan untuk mendukung keberhasilan optimal implementasi E-TLE.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (E-TLE), denda tilang, pelanggaran lalu lintas, efektivitas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

### **Abstract**

*Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) is an electronic-based traffic law enforcement system that aims to increase the effectiveness of monitoring traffic violations. Although the implementation of E-TLE in Indonesia is based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, its implementation in several regions, including Medan City, has not run optimally. This study aims to analyze the legal basis of E-TLE, the application of ticket fines to traffic violators, and identify obstacles and resolution efforts so that the implementation of E-TLE runs effectively in Medan City. The research method used is empirical juridical method with a qualitative approach. The research data were obtained through interview studies and online questionnaires involving the community and the North Sumatra Police Traffic Directorate, and supported by a review of related regulations and literature. The results showed that the implementation of E-TLE has not been effective due to various obstacles, such as limited facilities and infrastructure, underutilization of human resources, the influence of weather, and the lack of synergy between local governments, police, and the community. These obstacles indicate the need for improvement in terms of technical and policy to support the optimal success of E-TLE implementation.*

**Keywords:** *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), ticket fines, traffic violations, effectiveness, Law Number 22 Year 2009.*

## **1. PENDAHULUAN**

Sistem transportasi adalah hal penting bagi suatu kota, terutama kota besar yang dimana penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang banyak. Sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi, yang sebagian besar didukung oleh angkutan umum. Sehingga, dalam perjalanannya, sering terjadi kelalaian dalam sistem transportasi. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan, yang cenderung menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan lain-lain.

Hingga saat ini belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat terkait operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas. Dalam hal ini, banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas sehingga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Perilaku masyarakat yang seharusnya terkait operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas tidak dapat hanya diberi makna sebagai pengguna jalan/manusia, karena pengguna/pengemudi jalan dapat bersifat perseorangan dan juga perseorangan yang mewakili korporasi (Kusumawardhani, 2023).

Terlihat adanya penurunan penindakan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022, dan jumlah kecelakaan lalu lintasnya juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, di wilayah Provinsi Sumatera Utara, terlihat pada operasi keselamatan Toba tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021, DITLANTAS POLDA Sumatera Utara mengeluarkan surat tilang sebanyak 88 dan 7.264 teguran, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada surat tilang yang dikeluarkan, tetapi teguran yang diberikan sebanyak 5.795 penindakan (Sari & Kurniawan, 2022).

Sehingga, dapat diasumsikan bahwa peningkatan penegakan pelanggaran lalu lintas belum tentu berdampak pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Bisa jadi, hal ini disebabkan oleh faktor lain, di mana umumnya kecelakaan terjadi karena adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sebelum kecelakaan terjadi (Nurdin & Hartati, 2019).

Razia tilang yang dilakukan dalam rangka menertibkan masyarakat justru menjadi lahan subur bagi praktik suap yang dilakukan oleh penegak hukum. Sering kita dengar baik dari berita maupun pembicaraan langsung bahwa dana yang didapat pihak kepolisian dalam razia tilang tersebut diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak seharusnya memiliki dana tersebut. Untuk menghindari hal tersebut agar tidak terulang kembali, pemerintah berupaya mengurangi tingkat kecurangan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat melalui penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* (Airlangga & Suryokencono, 2024). E-TLE merupakan aplikasi tilang elektronik yang mengubah sistem tilang ke era digital seperti yang diterapkan saat ini. "Inovasi penerapan E-TLE menggunakan suatu keputerian yang baik dilakukan dan dalam urgensi E-TLE saat ini adalah terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari pungutan liar (pungli)." Faktanya, penerapan sistem E-TLE dapat menciptakan penilaian yang sederhana, cepat, dan lebih mudah jika dibandingkan dengan tilang konvensional. Selain itu, penerapan E-TLE mampu menekan pungli dan suap baik dari internal kepolisian maupun pemangku kepentingan/aktor lain (kejaksaan dan pengadilan), sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran di E-TLE serta meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat (Yuanda dkk., 2020).

"Hasil pengembangan penerapan elektronik sebagai bagian dari proses penegakan hukum (1) dapat digunakan sebagai bukti dalam pengajuan sanksi." Hal ini tercantum dalam Pasal 272 ayat 2 Undang-Undang yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, juga disebutkan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, yang mengatur tentang penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana dalam Proses Penegakan Hukum: Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas di jalan;
- 2) Laporan: Berkaitan dengan sanksi yang harus diterima;
- 3) Pengembangan Penerapan Elektronik: Berkaitan dengan penerapan teknologi elektronik dalam penegakan hukum.

Penerapan E-TLE memiliki manfaat seperti transparansi, pemberdayaan, responsivitas, dan keadilan. Namun, tantangan dalam penerapan E-TLE yang terjadi seringkali mengurangi kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat karena ketidakadilan dalam penerapan sanksi. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi, pelanggaran yang dialami dapat mengakibatkan peningkatan ketidakpuasan dari masyarakat karena adanya ketidakadilan dalam penegakan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan E-TLE bertujuan untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum, dalam praktiknya, sistem ini terkadang tidak mampu mengatasi ketidakadilan yang terjadi di lapangan. Ketidakadilan tersebut sangat merugikan para pengusaha rental kendaraan bermotor/mobil di karenakan dalam praktiknya kendaraan rental tersebut terkena tilang oleh para penyewa rental namun yang bertanggung jawab adalah pemilik rental di mana pemilik rental ini tidak tahu menahu tentang pelanggaran dalam lalu lintas tersebut.

Pada kenyataannya pemberlakuan tilang tersebut belum memiliki nilai yang efektif karena tidak adanya penurunan angka pelanggaran kepatuhan dalam berlalu lintas yang di tunjukan oleh pengendara sehingga harus adanya langkah represif dan intergrasi antar instansi yang berkaitan dengan masyarakat dan lalu lintas. Terlebih lagi kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna

menindaklanjuti kelalulintasan maupun kejahatannya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sehingga saat ini pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan saat ini jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menilai perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan E-TLE di Indonesia khususnya di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, agar angka kecelakaan lalu lintas semakin menurun serta dapat membantu pihak kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder. (Kasim et al., 2023)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Aturan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

E-TLE adalah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (Information Technology) seperti halnya di luar negeri menerapkan tilang elektronik. Penerapan sistem tilang elektronik merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, di mana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian (Abdullah & Windiyastuti, 2022).

Pelaksanaan E-TLE itu sendiri didasarkan dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tertanggal 18 Oktober 2022 dan ditegaskan terkait Pengaturan tilang elektronik atau E-TLE, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Untuk mendukung penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.

Adapun yang dimaksud dengan 'peralatan elektronik' adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa “Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik”.

Pada dasarnya, E-TLE hanya merubah mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ketentuan sanksi dan pelanggaran yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum E-TLE, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya, dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, disebutkan bahwa “Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Hasil *capture* dari E-TLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegakan hukum, seharusnya tidak ada masalah yang ditemukan.

**B. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* dan Sanksi Denda Tilang Terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas di Kota Medan**

Dalam pelaksanaan penerapan E-TLE, ada beberapa hal yang harus disiapkan antara lain, menyiapkan sarana dan prasarana serta SDM (Personil) yang bertugas dan juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini pengadilan, kejaksaan, dinas perhubungan, dinas pendapatan daerah, dan PT. POS. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain ruang server/back office, dalam hal ini menggunakan ruang *Regional Traffic Management Center (RTMC)* dan posko E-TLE. Kemudian dibutuhkan juga kamera E-TLE, jaringan *fiber optic*, server, komputer, printer, dan jaringan internet (Iriyanto, 2024).

Dalam pelaksanaan E-TLE, DITLANTAS POLDA Sumatera Utara menggelar uji coba E-TLE di daerah Kota Medan. Dalam uji coba perdana, tercatat ada 297 pelanggaran tertangkap kamera polisi. Dalam tahap uji coba ini, DITLANTAS POLDA Sumut menerapkannya di Jalan Balai Kota dan Jalan Brigjen Katamso yang terdapat di Kota Medan. Selain uji coba ini, kepolisian masih melakukan penindakan simpatik dan belum memberikan sanksi denda. Petugas Kepolisian yang menggunakan kamera E-TLE Mobile juga telah dipastikan memiliki kualifikasi sebagai penyidik dan penyidik pembantu. Petugas memiliki otoritas khusus sesuai dengan surat perintah dari atasan untuk melakukan pengambilan gambar menggunakan perangkat elektronik. E-TLE ini diklaim sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban dan meningkatkan pendapatan daerah, khususnya di Kota Medan. Untuk saat ini, ada tiga jenis pelanggaran yang terdeteksi kamera tilang elektronik, antara lain tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, dan tidak menggunakan helm (Iriyanto, 2024).

DATA PELANGGARAN ETLE JANUARI S/D AGUSTUS 2023										
LOKASI	TERTANGKAP KAMERA	VALID	TERKIRIM	TERKONFIRMASI	TERKONFIRMASI WEBSITE	TERKONFIRMASI OFFLINE	TERTAGIH	TERBAYAR	AJUKAN BLOKIR	DIHENTIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BALAI KOTA	79255	18374	17736	5261	1519	3742	5277	3749	16127	1705
BRIGJEND KATAMSO	40361	4638	4568	1438	407	1031	1439	1260	4462	71
ETLE MOBILE	11978	6973	6883	1653	595	1058	1652	1035	6253	297
JUMLAH	131594	29865	29187	8352	2521	5831	8368	6044	26842	2073
PERINCIAN JUMLAH PELANGGARAN TERKIRIM ETLE BALAI KOTA				PERINCIAN JUMLAH PELANGGARAN TERTAGIH / TILANG ETLE BALAI KOTA						
1. SEAT BELT / TDK GUN SABUK			12656	71,36%	1. SEAT BELT / TDK GUN SABUK			4370	82,81%	
2. GUN HANDPHONE			847	4,78%	2. GUN HANDPHONE			336	6,37%	
3. TIDAK GUN HELM			4223	23,81%	3. TIDAK GUN HELM			569	10,78%	
4. BERBONCENG 3			10	0,06%	4. BERBONCENG 3			2	0,04%	
ETLE BRIGJEND KATAMSO				ETLE MOBILE						
1. GAR RAMBU / MARKA			4568	100,00%	1. GAR RAMBU / MARKA			1197	83,18%	
2. GAR APIL			0	0,00%	2. GAR APIL			242	16,82%	
ETLE MOBILE				ETLE MOBILE						
1. TIDAK GUN HELM			5616	81,59%	1. TIDAK GUN HELM			1303	78,87%	
2. GAR RAMBU / MARKA			650	9,44%	2. GAR RAMBU / MARKA			202	12,23%	
3. GUN HANDPHONE			9	0,13%	3. GUN HANDPHONE			1	0,06%	
4. GAR LARANGAN PARKIR			200	2,91%	4. GAR LARANGAN PARKIR			71	4,30%	
5. MENGANGKUT ORANG			13	0,19%	5. MENGANGKUT ORANG			2	0,12%	
6. TNKB TIDAK SAH			28	0,41%	6. TNKB TIDAK SAH			2	0,12%	
7. GAR APIL			66	0,96%	7. GAR APIL			11	0,67%	
8. GAR MUJATAN			203	2,95%	8. GAR MUJATAN			50	3,03%	
9. STNK TIDAK SAH TAHUNAN			12	0,17%	9. STNK TIDAK SAH TAHUNAN			0	0,00%	
10. SEATBELT/TK GUN SABUK			36	0,52%	10. SEATBELT/TK GUN SABUK			7	0,42%	
11. MELANGGAR HAK PEJALAN KAKI			7	0,10%	11. MELANGGAR HAK PEJALAN KAKI			0	0,00%	
12. BERBONCENG 3 (MUJATAN)			17	0,25%	12. BERBONCENG 3 (MUJATAN)			3	0,18%	
13. PERSYARATAN & LAIK JALAN SPM			26	0,38%	13. PERSYARATAN & LAIK JALAN SPM			0	0,00%	

**Gambar 1.** Data Pelanggaran E-TLE di Polda Sumatera Utara per Januari s.d Agustus 2023


Jika dilihat dari data yang di atas tersebut, terdapat masih banyak masyarakat yang belum memahami dan juga belum memiliki kesadaran akan adanya pelaksanaan E-TLE tersebut. Terdapat pelanggar yang belum

melakukan konfirmasi dan belum melakukan pembayaran tersebut. Maka oleh sebab itu dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran, perlu diadakan sosialisasi tentang tertib berdisiplin dalam berlalu lintas agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.

Penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-TLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dideteksi oleh kamera *E-Police* dan kamera *Check Point*, di mana kamera *E-Police* dapat mendeteksi jenis pelanggaran terkait marka jalan dan lampu lalu lintas, sedangkan kamera *Check Point* dapat mendeteksi jenis pelanggaran ketentuan ganjil-genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan penggunaan ponsel oleh pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih (Amin dkk., 2020).

Akan tetapi, kesadaran dari masyarakat terhadap tanggung jawab belum tercapai atau sesuai dengan yang diharapkan. Diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan E-TLE agar berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi kesalahan antara kepolisian dan masyarakat. Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan dari beberapa sumber, keputusan terhadap masyarakat yang melaporkan kehilangan di E-TLE dapat dijelaskan sebagai berikut: sampai tanggal 13 Oktober 2023, respons yang diterima dari masyarakat yang melaporkan kehilangan kepada DITLANTAS POLDA Sumatera Utara berjumlah 8 (delapan) orang. Dengan beragam usia dan pekerjaan. Pelaporan dilakukan oleh 50% masyarakat tanpa surat kehilangan, sementara 16% lainnya tidak menggunakan helm.

Jika pernah, pelanggaran apa yang telah anda lakukan dan terkena system Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)?  
6 responses



**Gambar 2.** Responden Pelanggaran E-TLE di Kota Medan Oktober 2023

Pelanggaran merupakan sifat dari perilaku hukum yang menyalahi unsur penting dari tindakan pidana dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindakan pidana, sering kali mengandung sifat melawan hukum sebagai unsur utama dari tindakan pidana. Undang-undang sering menguraikan suatu tindakan pidana secara umum, sehingga tindakan pidana berlaku bagi semua masyarakat. Adanya unsur dari sifat melawan aturan adalah apabila perbuatan tersebut terpenuhi secara keseluruhan unsur tindakan pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Terpenuhinya keseluruhan unsur dari tindakan pidana dinilai juga dengan sifat dari pelanggaran hukum formal (Soekanto, 2013).

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran ini dimaksudkan sebagai pelanggaran terhadap

larangan-larangan dan keharusan yang ditetapkan di bidang lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini merupakan perbuatan yang melawan tindakan sensoris sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran semacam ini dimaksudkan dalam hal yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib "berperilaku tertib; dan/atau mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya, membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan." Dengan demikian, maka pelanggaran lalu lintas ini merupakan perbuatan yang melawan tindakan sensoris yang berhubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan raya dan peraturan perundang-undangan lainnya (Dirdjosisworo, 1984).

Jenis-jenis pelanggaran dalam lalu lintas serta sanksi yang dikenakan telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa pelanggaran terekam secara elektronik melalui sistem yang disebut E-TLE. Di bawah ini adalah daftar sanksi terhadap pelanggaran yang terekam melalui E-TLE:

- 1) Melanggar marka jalan. Denda maksimal adalah Rp 500.000.
- 2) Tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi kendaraan roda empat. Denda maksimal Rp 250.000, atau kurungan penjara maksimal satu bulan.
- 3) Berkendara sambil menggunakan gadget. Denda maksimal Rp 750.000.
- 4) Melanggar batas kecepatan, baik minimum maupun maksimum. Denda maksimal Rp 500.000, atau kurungan penjara maksimal dua bulan. Pelanggaran lainnya seperti melanggar lampu merah juga dikenakan denda maksimal Rp 500.000, atau kurungan penjara maksimal dua bulan.
- 5) Berkendara melawan arus. Denda maksimal Rp 500.000, atau kurungan penjara maksimal dua bulan untuk pengendara sepeda motor. Sedangkan untuk pengendara mobil, denda maksimalnya Rp 1.000.000, atau kurungan penjara maksimal empat bulan.
- 6) Tidak memakai helm. Denda maksimal Rp 250.000, atau kurungan penjara maksimal satu bulan bagi pengendara dan penumpang sepeda motor yang tidak memakai helm standar nasional Indonesia (SNI).
- 7) Membonceng lebih dari dua orang. Pengendara sepeda motor hanya boleh membonceng satu orang. Jika melanggar, denda maksimalnya Rp 250.000, atau kurungan penjara maksimal satu bulan.
- 8) Tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor. Pelanggaran ini dikenakan denda maksimal Rp 250.000, atau kurungan penjara maksimal satu bulan."

Sanksi denda tilang dari E-TLE hingga saat ini belum ada aturan khusus untuk penegakan sanksi denda tilang tersebut. Sehingga masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi denda tilang ini harus diterapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami kewajibannya jika melakukan pelanggaran lalu lintas yang dimaksud. Jika sanksi denda tilang tersebut diterapkan, maka masyarakat akan lebih memahami risiko yang diterima jika melanggar aturan lalu lintas tersebut. Selain itu, adanya E-TLE diharapkan membantu masyarakat dalam efisiensi waktu untuk tidak terlibat langsung dengan pihak kepolisian, karena semuanya dilakukan melalui teknologi yang telah disediakan.

### **C. Hambatan pada Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* Khususnya terhadap Sanksi Denda Tilang di Wilayah Hukum DITLANTAS POLDA Sumatera Utara**

E-TLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera canggih secara langsung untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Penerapan E-TLE merupakan solusi yang digunakan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan intervensi serta meningkatkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Selain itu, E-TLE juga mendorong kinerja kepolisian menjadi lebih efektif. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan E-TLE dalam meningkatkan Penguatan Lalu Lintas (Pengli) pada penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas (Mayastinasari & Lufpi, 2022).

Ada berbagai jenis pelanggaran di bidang lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, melewati batas kecepatan, berkendara dengan ugal-ugalan, tidak berhenti di lampu merah, melintas di jalur terlarang, atau melanggar aturan parkir dan lainnya. Polisi lalu lintas memiliki berbagai tindakan yang dapat diambil terhadap pelanggaran tersebut, termasuk "memberikan peringatan atau menindak pelanggaran. Tindakan polisi dalam menindak pelanggaran lalu lintas juga bervariasi. Polisi dapat memberikan peringatan, negosiasi, atau sanksi yang berujung pada denda untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Penindakan dapat mencakup berbagai tindakan seperti: Memberi tahu pelanggar mengenai kesalahannya (misalnya, pengendara tidak memakai helm); Polisi dapat menghentikan pengendara dan meminta mereka menunjukkan dokumen yang terkait dengan kendaraan atau pelanggaran.

Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak tertangani pelanggaran lalu lintas karena faktor ketidakcermatan dan ketidaktepatan penegakan hukum bidang lalu lintas. E-TLE di desain sebagai penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi. Penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan jalan (road safety). E-TLE merupakan metode pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas secara elektronik, baik pelanggaran yang berdampak pada keselamatan dan kecelakaan maupun penyumbang masalah lalu lintas lainnya. E-TLE juga dapat berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan/pengupayaan terkait transaksi jual beli kendaraan dan persewaan kendaraan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adalah paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.

Hambatan dalam penegakan E-TLE justru terdapat pada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam hal ini Kepolisian, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor Masyarakat dan faktor budaya. Faktor internal yaitu Faktor sarana prasarana dalam penerapan E-TLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan E-TLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penerapannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.

Ditlantas sebagai pembina fungsi lalu lintas mengembangkan E-TLE dengan mendistribusikan peralatan untuk mengimplementasikan E-TLE. Peralatan E-TLE yang difasilitasi memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: kuantitas, dan kualitas kamera. Jumlah kamera yang terbatas mengakibatkan kamera hanya terpasang pada titik-titik tertentu, sedangkan masih banyak titik yang tidak terpantau oleh kamera pengintai. Hal ini berimplikasi terhadap tidak teridentifikasinya berbagai pelanggaran lalu lintas, keselamatan, dan kejahatan jalanan pada titik-titik yang belum termonitor kamera.

Selain itu keterbatasan E-TLE juga belum bisa mencapture pengemudi kendaraan bermotor, dan mengidentifikasi identitas pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini menyebabkan komplain dari beberapa orang yang menyatakan tidak melanggar, mobilnya dipinjam. Kamera E-TLE di wilayah Polda Sumatera Utara baru terpasang pada daerah Kota Medan yaitu hanya beberapa titik saja. E-TLE belum dapat dioperasionalkan karena ketersebaran kamera belum dilengkapi ketersebaran tiang dan jaringan. Pembangunan tiang untuk ketersebaran jaringan akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga tergantung pada ketersebaran anggaran Pemerintah Daerah. Salah satu hambatan keterbatasan peralatan E-TLE yang dikembangkan Ditlantas adalah belum mampu menjangkau seluruh jalan di wilayah Sumatera Utara khususnya di Kota Medan karena kamera pemantau dan jaringan transmisi data bersifat stationary, ditempatkan pada suatu titik lokasi tertentu.

Keterbatasan kuantitas kamera E-TLE yang difasilitasi Ditlantas, diminimalisasi oleh DITLANTAS POLDA Sumatera Utara dengan mengembangkan kamera mobile yang dipasang di mobil patroli, dikenal dengan istilah E-TLE-INCAR (Integrated Node Capture Attitude Record) yang dapat melakukan pemindaian nomor polisi kendaraan, lokasi pelanggaran, serta mendeteksi wajah pelaku pelanggaran lalu lintas. Kamera E-TLE-INCAR menggunakan software pemantauan pelanggaran lalu lintas yang didukung Artificial Intelligence (AI), sehingga dapat mengendalikan secara otomatis pelaku, kendaraan, dan pelanggaran lalu lintas dalam bentuk video. Akan tetapi dari fakta empiris, saat ini yang telah memiliki mobil-INCAR, belum dapat mengoperasionalkan semua tahap E-TLE-INCAR, permasalahan utama yaitu tidak adanya kendala dengan jumlah kameranya saja akan tetapi yang perlu menjadi perhatiannya yaitu tiang untuk kamera dan jaringan. Sehingga diperlukan kerjasama pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan permasalahan tersebut. Penimbangan E-TLE oleh DITLANTAS POLDA Sumatera Utara melalui E-TLE-INCAR, dalam hal integrasi data, mencakup:

- 1) Integrasi dengan RTMC (Regional Traffic Management Center) dan TARS (Traffic Attitude Record) dalam memonitor perilaku pengguna jalan dan pelanggaran secara real time.
- 2) Integrasi dengan data ERI (Electronic Registration and Identification), data SIM, STNK, BPKB, dan e-KTP.

Namun demikian, fakta empiris pada saat penelitian dilakukan, belum terdapat integrasi antara data SIM, STNK, BPKB dan pemindaian wajah pelaku pelanggaran lalu lintas. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kamera E-TLE lebih terfokus pada plat nomor kendaraan, sehingga orang yang dikonfirmasi melakukan pelanggaran adalah pemilik kendaraan. Sedangkan pelaku pelanggaran lalu lintas tidak selalu pemilik kendaraan.

Teknologi untuk operasionalisasi E-TLE dengan kamera yang stationary, memiliki keterbatasan dalam hal ketajaman dalam mengidentifikasi pelaku dan perilaku pelanggaran lalu lintas. Identifikasi pelanggaran dan pelakunya

cenderung mengalami kesulitan karena banyak kendaraan yang tertangkap, padahal tidak semuanya melakukan pelanggaran. Selain itu, keterbatasan daya jangkau peringatan pada jarak tertentu. Hal ini berimplikasi terhadap perlunya pengembangan teknologi E-TLE, sehingga penegakan hukum “Presisi” di bidang lalu lintas dapat terwujud. Ruang back office untuk operasionalisasi E-TLE cenderung memadai. Namun masih ada beberapa Polda yang belum memiliki ruang back office.

Faktor internal lainnya yaitu sumber daya manusia dalam hal ini pihak kepolisian yang masih memerlukan pemahaman terhadap pelaksanaan E-TLE tersebut. Pemahaman petugas lalu lintas terhadap SOP operasionalisasi E-TLE bervariasi, salah satunya disebabkan praktik penanganan E-TLE juga kurang karena tidak semua Polres menangani E-TLE secara menyeluruh. Sebagian petugas data E-TLE belum memahami SOP terkait integrasi penanganan pelanggaran lalu lintas. Ketersediaan Standart Operational Procedure (SOP) untuk operasionalisasi E-TLE dipandang memadai. Namun SOP untuk melakukan pengendalian, dan evaluasi E-TLE belum memadai, baiknya sebagian petugas tidak mengetahui. Pengendalian E-TLE masih relatif sulit karena integrasi data belum optimal. Struktur pengendalian terhadap operasionalisasi E-TLE belum memadai.

Selain itu, terdapat surat tilang yang disampaikan kepada pelanggar tidak sampai sesuai alamat dikarenakan pengendara/pelanggar sudah menjual kendaraan yang digunakan oleh pelanggar atau bisa dikatakan sudah berpindah tangan kepada pihak lain (belum Balik Nama (BBN) sebagai pemilik kendaraan baru) sehingga sering terjadi adanya penagihan denda tersebut ke pemilik awal yang telah menjual kendaraannya.

Salah satu faktor penyebabnya adalah database yang belum optimal, dan disintegrasikan data internal, dan eksternal. Evaluasi dipandang masih sulit dilakukan karena belum optimalnya integrasi data. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penegakan E-TLE juga belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan kamera peringatan pelanggaran lalu lintas belum dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga penurunan pelanggaran lalu lintas pada titik kamera E-TLE terpasang belum menunjukkan membaiknya kesadaran masyarakat atau pendukung sistem sudah berjalan. Bisa jadi penurunan pelanggaran pada titik tersebut karena masyarakat telah paham lokasi pemasangan kamera E-TLE, dan hanya patuh pada lokasi tersebut.

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan berdasarkan kuisioner terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran E-TLE beberapa hambatan yang terjadi dalam sistem E-TLE yaitu sistem E-TLE tidak menjangkau keseluruhan pelanggar lalu lintas, sehingga terjadi ketidakadilan kepada masyarakat yang tertangkap kamera dan ditilang melalui E-TLE akan tetapi terhadap masyarakat lainnya tidak dilakukan.

Faktor penyebabnya adalah database yang belum optimal, dan disintegrasikan data internal, dan eksternal. Evaluasi dipandang masih sulit dilakukan karena belum optimalnya integrasi data. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penegakan E-TLE juga belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan kamera peringatan pelanggaran lalu lintas belum dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga penurunan pelanggaran lalu lintas pada titik kamera E-TLE terpasang belum menunjukkan membaiknya kesadaran masyarakat atau pendukung sistem sudah berjalan. Bisa jadi penurunan pelanggaran pada titik tersebut karena masyarakat telah paham lokasi pemasangan kamera E-TLE, dan hanya patuh pada lokasi tersebut.

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan berdasarkan kuisioner terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran E-TLE beberapa hambatan yang terjadi dalam sistem E-TLE yaitu sistem E-TLE tidak

menjangkau keseluruhan pelanggar lalu lintas, sehingga terjadi ketidakadilan kepada masyarakat yang tertangkap kamera dan ditilang melalui E-TLE, sementara terhadap masyarakat lainnya tidak dilakukan.

Selain itu faktor eksternal lainnya yaitu faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penegakan E-TLE ini. Permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan atau acuh tak acuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Baik untuk mengakali E-TLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Dalam penegakan sistem E-TLE masih banyak pengendara atau masyarakat yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang terdapat pada registrasi penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu) sehingga petugas tidak dapat melakukan penindakan.

Selain itu, setelah diterapkan sistem E-TLE banyak masyarakat menggunakan pencopotan plat nomor kendaraan mereka untuk menghindari penilaian secara elektronik yang ada pada sistem E-TLE tersebut. Sehingga dari hambatan yang telah dijelaskan di atas sampai saat ini belum tersistem dengan baik.

Selanjutnya faktor eksternal lainnya yaitu cuaca sedang hujan deras mengakibatkan kamera CCTV kurang jelas untuk menangkap pelanggaran lalu lintas dari pengendara. Cuaca hujan menjadi penghambat untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada.

#### **4. PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, belum berjalan secara optimal. Meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum, beberapa hambatan masih ditemukan, antara lain:

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana: Infrastruktur pendukung seperti kamera CCTV, server, dan perangkat lunak pengolah data E-TLE belum tersedia secara memadai, menghambat kemampuan pemantauan yang efektif.
- 2) Pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal: Kurangnya pelatihan dan keterampilan teknis yang memadai bagi personel kepolisian dalam mengoperasikan sistem E-TLE mengurangi efektivitas implementasi sistem ini.
- 3) Faktor cuaca dan lingkungan: Cuaca yang buruk, seperti hujan deras, dapat mengganggu fungsi kamera CCTV dan mengurangi kemampuan untuk menangkap pelanggaran lalu lintas secara akurat.
- 4) Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat: Keberhasilan E-TLE memerlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, yang saat ini masih kurang terintegrasi.
- 5) Masalah hukum terkait pelanggaran kendaraan rental: Pemilik kendaraan rental sering kali menerima sanksi tilang atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa, yang menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan sanksi.

Secara keseluruhan, E-TLE memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam hal infrastruktur, pelatihan teknis, dan koordinasi antar lembaga. Untuk mendukung keberhasilan implementasi E-TLE, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penguatan integrasi antarinstitusi juga menjadi faktor penting.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Kasim, M. A., Kadir, Y., Moonti, R. M., Bunga, M., & Pakaya, S. (2023).

- Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Mencegah Adanya Indikasi Korupsi. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 594. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3049>
- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Published by Departement of Pancasila and Citizenship Education Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3242>
- Airlangga, U. A. W., & Suryokencono, P. (2024). Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2278>
- Amin, R., Pratama, A., & Manalu, I. (2020). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 134–155. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.148>
- Dirdjosworo, S. (1984). *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Sinar Baru.
- Iriyanto, I. D. (2024). *Persiapan dalam Pelaksanaan E-TLE*.
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2023). Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas terhadap Perilaku Masyarakat. *Jurnal Suara Pengabdian*, 2(2), 66–76. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i2.856>
- Mayastinasari, V., & Lufpi, B. (2022). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 62–70. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah, Ed.). Media Sahabat Cendekia.
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Staadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- S, G. N., Hana, F., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Sari, J. P. I., & Kurniawan, A. (2022, Agustus 1). *Ditlantas Polda Sumut Memberlakukan ETLE Mobile Awal Agustus*. Kompas.com. <https://otomotif.kompas.com/read/2022/08/01/072200415/ditlantas-polda-sumut-memberlakukan-etle-mobile-awal-agustus>
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Yuanda, A. C. W., Dewily, R. D. A., & Dijunmansaputra, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *ADALAH*, 4(3), 63–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16255>